

Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

Ervina Fadhilatul Jannah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Article Info	Abstract
Article history: Received January 10, 2023 Revised January 28, 2023 Accepted February 23, 2023 Available online February 23, 2023 *Corresponding author email : erfadhila23@gmail.com Keywords: Monetary Policy, Covid-19, Bank Indonesia	Introduction/Main Objectives: This study aims to determine how Bank Indonesia set monetary policy during the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the monetary policy objectives set by Bank Indonesia during the Covid-19 Pandemic. Research Methods: The method in this research is qualitative by taking a lot of data and reports released by Bank Indonesia and collecting data through library research. Finding/Results: The results of this study indicate several Bank Indonesia policies during the Covid-19 Pandemic, including; accommodative macroprudential policies, rupiah exchange rate stability policies, policies for buying SBN from the secondary market, reducing policy interest rates (BI7DRR), and policies for distributing social assistance with the government. Conclusion: This research concludes that Bank Indonesia was serious about regulating monetary policy during the Covid-19 Pandemic.
Page: 1-11	Journal of Economics and Social Sciences (JESS) with CC BY license. Copyright © 2023, the author(s)

PENDAHULUAN

Pada tahun 2020 merupakan tahun yang berat bagi seluruh dunia karena adanya virus corona atau *Coronavirus Disease-19 (Covid-19)*. *Covid-19* merupakan jenis virus korona terbaru yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina. Penyebaran *Covid-19* yang cukup mudah dan cepat serta dampak yang mengerikan bagi penderita dengan penyakit bawaan mengakibatkan virus ini tergolong berbahaya ([World Health Organization, 2020](#)). Pemerintah dari berbagai negara langsung menerapkan karantina, *lockdown* atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai reaksi tindakan preventif untuk mencegah penyebaran virus Covid-19. Beberapa negara yang telah menerapkan *lockdown* antara lain Cina, Prancis, India,

Indonesia, Italia, Malaysia, Filipina, Singapura, Britania Raya, Amerika Serikat, dan Australia (Widodo & Ardhiani, 2022).

Adanya pandemi Covid-19 menggerus perekonomian dunia sebesar USD 8,8 triliun atau 9,7%. Beberapa negara yang mengalami penurunan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) antara lain Amerika Serikat (-0,3%), Singapura (-2,2%), Jerman (-2,3%), dan Cina (-6,8%). Aktivitas perekonomian di Indonesia pun tidak luput dari perlambatan akibat pandemi ini, dimana realisasi pendapatan negara hanya mencapai 31,21% pada triwulan kedua 2020. Penerimaan pajak dari seluruh jenis mengalami pertumbuhan negatif. Di Indonesia sendiri, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian di Indonesia menjadi terganggu. Ini dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah pandemi, agar masalah ini cepat teratasi. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pandemi ini adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini memang cukup tepat untuk mencegah penularan pandemi ini. Namun, hal tersebut mengakibatkan banyak pekerjaan menjadi terhalang atau terhambat, bahkan membuat banyak perusahaan berhenti beroperasi, karena kebijakan tersebut (Gading & Steven, 2022). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha di sektor riil maupun sektor keuangan (Widodo & Ardhiani, 2022). Kebijakan tersebut tertuang dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berupa Penurunan tarif PPh Badan, PPh 21 Ditanggung Pemerintah (DTP), Pembebasan PPh 22 Impor, Pengembalian pendahuluan PPN, dan Pengurangan angsuran PPh 25 (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam mengendalikan besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro yang tercermin dalam stabilitas harga, membaiknya *output* riil, dan banyaknya lapangan kerja. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong kegiatan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif bersifat sebaliknya. Ketika perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter yang mengakomodasi fluktuasi perekonomian yang disebut dengan *procyclical monetary policy* atau *accomodative monetary policy*. Kebijakan tersebut dapat mengatasi adanya gejolak struktural (*shock*) atau fluktuasi siklus kegiatan ekonomi yang ada ketika resesi. Bauran kebijakan moneter-fiskal dapat digunakan untuk mendukung *procyclical monetary policy* mencapai tujuan kebijakan makro secara optimal (Warjiyo & Solikin, 2003). Untuk mencapai semua sasaran perkembangan ekonomi yang diinginkan secara bersama-sama terbilang cukup sulit karena sering kali pencapaian sasaran-sasaran akhir tersebut bersifat kontradiktif yang pada akhirnya menyebabkan pencapaian stabilitas ekonomi makro tidak optimal. Oleh karena itu, untuk mencapai sasaran ekonomi makro yang optimal dengan memilih salah satu sasaran dengan mengabaikan sasaran lainnya atau pilihan lainnya adalah dengan memilih semua sasaran tetapi tidak ada satu pun yang dicapai secara optimal. Oleh karena itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan moneter yang lebih mengutamakan pada sasaran tunggal, yaitu stabilitas harga (Solikin, 2020).

Dari paparan di atas dapat diambil rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana langkah Bank Indonesia dalam menentukan kebijakan moneter pada masa Pandemi Covid-19? bagaimana tujuan dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 di Indonesia?. Dalam pembuatan penelitian, penulis merujuk pada penelitian yang dilakukan oleh Meiwindriya Mutya Gading, Steven, Agus Maulana pada tahun 2020. Kesimpulan dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa

penelitian ini mengindikasikan beberapa kebijakan Bank Indonesia pada masa Pandemi Covid-19 diantaranya; kebijakan makropudensial akomodatif, kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, kebijakan pembelian SBN dari pasar sekunder, penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR), dan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) bersama pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kebijakan moneter Bank Indonesia pada masa pandemi Covid-19 dan untuk mengetahui tujuan dari kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

METODE

Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan mengambil banyak data dari literatur dan laporan yang dirilis oleh Bank Indonesia dan mengumpulkan data melalui studi pustaka (*library research*). Metode penelitian kualitatif merupakan cara untuk menyusun data atau informasi yang telah dikumpulkan peneliti dengan hasil akhir dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab Covid-19 ini dinamakan *SarsCoV-2*. Virus corona adalah *zoonosis* (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun hewan yang menjadi sumber penularan Covid-19 ini masih belum diketahui tanda dan gejala umum infeksi Covid-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus Covid-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru (Kemenkes, 2020). Di Indonesia, tercatat sedikitnya 23.851 orang yang positif terinfeksi virus Corona di Indonesia. Ada 6.057 pasien yang berhasil sembuh, namun 1.473 di antaranya tak terselamatkan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang terjangkit virus Corona dengan persentase kematian tertinggi (Siregar et al., 2020).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak covid-19 bahkan menyumbang 7,8 persen angka kematian dan termasuk salah satu yang tertinggi di dunia. Namun, pemerintah Indonesia justru enggan membuka informasi secara jelas ke publik dengan dalih menangkalkan kepanikan. Ditengah angka kasus yang terus meningkat, Indonesia juga menerima 49 tenaga kerja asing dari China pada pertengahan Maret lalu. Sejumlah kalangan khawatir bahwa Presiden Joko Widodo tampaknya lebih memperhatikan dampak Covid-19 terhadap ekonomi dibandingkan meningkatkan sistem kesehatan negara (Mufida et al., 2020).

Dampak dari adanya covid-19 ini membuat Pertumbuhan ekonomi di Indonesia terbukti melemah pada masa pandemi Covid 19. Hal ini terbukti dari data BPS yang menunjukkan adanya penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021 sebesar 5,32%. Penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini diakibatkan oleh (1) Melemahnya konsumsi rumah tangga/daya beli masyarakat secara luas akibat terganggunya aktivitas ekonomi masyarakat. (2) Menurunnya angka Investasi diberbagai sektor usaha. Perubahan pada pandemi Covid 19 mengakibatkan banyak masyarakat yang ragu untuk memulai investasi begitu juga para

pengusaha. Dampak lainnya adalah lemahnya ekonomi daerah dan nasional dikala pandemi Covid 19, dengan penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi menjadi tantangan bagi pemerintah daerah maupun nasional. Adanya tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga dapat menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Pada kondisi pandemi yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong adanya realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyek sebelumnya (Akbar et al., 2022).

Bank Indonesia dan Kebijakan Moneter

Berdasarkan UU No. 3 tahun 2004, Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara yang bersifat independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, yaitu bebas dari campur tangan Pemerintah dan pihak lain, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas telah diatur dalam undang-undang. Bank Indonesia termasuk ke dalam badan hukum, sesuai dengan undang-undang tersebut. Kemudian pada pasal 7 disebutkan tujuan dari Bank Indonesia adalah untuk mencapai dan menjaga kestabilan rupiah. Untuk mencapai hal tersebut, Bank Indonesia melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Silalahi & Ginting, 2020).

Dalam pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menggunakan kerangka kerja yang dinamakan *Inflation Targeting Framework* (ITF). ITF merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) melalui kebijakan moneter yang diarahkan supaya mencapai sasaran dari inflasi yang ditetapkan ke depan dan akan diumumkan kepada publik sebagai perwujudan dari komitmen dan akuntabilitas Bank Indonesia sebagai bank sentral. ITF diaplikasikan dengan memakai suku bunga kebijakan sebagai sinyal kebijakan moneter dan suku bunga Pasar Uang Antar Bank (PUAB) sebagai sasaran operasional. Kerangka kerja tersebut diimplementasikan secara formal sejak 1 Juli 2005, yang sebelumnya menggunakan kerangka kebijakan moneter melalui uang primer (*base money*) sebagai sasaran kebijakan moneter.

Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam praktek, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain di cerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan *output* riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan/ kesempatan kerja yang tersedia (Warjiyo, 2017).

Kebijakan moneter adalah strategi yang dilakukan oleh bank sentral masing-masing negara, jika di Indonesia (Bank Indonesia) untuk memelihara stabilitas mata uang rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat dan suku bunga bank. Kebijakan moneter dibagi menjadi 2 yaitu kebijakan ekspansif dan kebijakan kontraktif, Kebijakan ekspansif adalah di maksudkan untuk memulihkan ekonomi yang lesu dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Yang kedua yakni kebijakan kontraktif kebijakan ini dilakukan dalam upaya bank sentral untuk menstabilkan perekonomian dengan mengurangi angka inflasi dengan menurunkan jumlah uang beredar di masyarakat (Jessen & Hendro, 2021).

Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki tujuan untuk mencapai dan menjaga stabilitas nilai rupiah. Tujuan tersebut tertuang dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang diubah melalui UU No. 3 tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pada pasal 7. Kestabilan nilai rupiah memiliki dua aspek yaitu kestabilan nilai rupiah terhadap

harga-harga barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi dan terkait dengan kestabilan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang negara lain yang disebut dengan nilai tukar (Bank Indonesia, 2020).

Ketika perekonomian mengalami resesi, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter yang mengakomodasi fluktuasi perekonomian yang disebut dengan *procyclical monetary policy* atau *accomodative monetary policy*. Kebijakan tersebut dapat mengatasi adanya gejolak struktural (*shock*) atau fluktuasi siklus kegiatan ekonomi yang ada ketika resesi. Bauran kebijakan moneter-fiskal dapat digunakan untuk mendukung *procyclical monetary policy* mencapai tujuan kebijakan makro secara optimal (Warjiyo & Solikin, 2003). Kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam program PEN antara lain (Bank Indonesia, 2020); Penurunan suku bunga kebijakan, stabilisasi nilai tukar rupiah, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) agar tersedianya pendanaan bagi eksportir, importir dan UMKM, menjamin ketersediaan uang layak edar yang higienis, mempercepat digitalisasi sistem pembayaran, relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto, injeksi likuiditas dalam jumlah yang besar baik likuiditas rupiah maupun valas serta untuk mempermudah bekerjanya pasar uang dan pasar valas di domestik maupun luar negeri.

Di bidang kebijakan moneter, BI telah menurunkan suku bunga acuan sebesar 100 bps secara kumulatif pada bulan Februari, Maret, Juni, dan Juli 2020 menjadi 4 persen. BI juga mengumumkan langkah-langkah lain untuk meringankan kondisi likuiditas, antara lain: (1) penurunan rasio GWM bank; (2) meningkatkan durasi maksimum untuk operasi repo dan reverse repo (hingga 12 bulan); (3) memperkenalkan lelang repo harian; (4) meningkatkan frekuensi lelang FX swap tenor 1, 3, 6 dan 12 bulan dari tiga kali seminggu menjadi lelang harian; dan (5) meningkatkan ukuran operasi pembiayaan kembali mingguan utama sesuai kebutuhan (Junaedi et al., 2020).

Menurut data dari Bank Indonesia, kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau, tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah bauran kebijakan Bank Indonesia pada tahun 2022 tersebut sebagaimana berikut (Silalahi & Ginting, 2020); (1) Kebijakan moneter tahun 2022 akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas sekaligus untuk memitigasi dampak rentetan global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed); (2) Memperkuat kebijakan makroprudensial akomodatif tahun 2022 untuk meningkatkan kredit/pembiayaan perbankan kepada dunia usaha guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan tetap turut menjaga stabilitas sistem keuangan; (3) Akselerasi digitalisasi sistem pembayaran untuk mendorong pemulihan ekonomi khususnya dari sisi konsumsi Rumah Tangga serta percepatan ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien Akselerasi pendalaman pasar valas terhadap Rupiah dalam rangka mendukung stabilitas nilai tukar Rupiah, serta perluasan instrumen lindung nilai (*hedging*), dan fasilitasi perdagangan-investasi antarnegara berupa; dan (4) Memperkuat kebijakan ekonomi keuangan inklusif dan hijau terutama dari sisi dunia usaha (permintaan kredit) ditujukan untuk mendukung pemulihan ekonomi yang berkelanjutan melalui program pengembangan UMKM dan pemberdayaan Perorangan Berpenghasilan Rendah untuk mendorong UMKM dan usaha syariah naik kelas, serta melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan hijau Bank Indonesia untuk mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon (Muttaqien & Saripudin, 2020).

Kebijakan Makroprudensial Akomodatif untuk Mendorong Perkreditan

Kebijakan Makroprudensial adalah kebijakan yang memiliki tujuan utama untuk memelihara stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan melalui pembatasan peningkatan resiko sistematis. Kebijakan Makroprudensial ini baru diperbaharui pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan harapan dimana permintaan akan pembiayaan properti akan terus meningkat setiap tahun nya (Mizwar, 2022). Bank Indonesia telah menempuh kebijakan makroprudensial dari awal sebelum covid-19 masuk di Indonesia, dikarenakan perekonomian dunia pada saat itu sedang tidak baik yang membuat perekonomian di dunia melambat. Salah satu permasalahan yang terjadi adalah permasalahan stabilitas sistem keuangan. Bank Indonesia telah menempuh kebijakan makroprudensial dari awal sebelum covid-19 masuk di Indonesia, dikarenakan perekonomian dunia pada saat itu sedang tidak baik yang membuat perekonomian di dunia melambat. Hal ini membuat Bank Indonesia mengambil langkah penerapan kebijakan makroprudensial untuk mencegah terjadinya krisis (Gading & Steven, 2022).

Triwulan pertama di tahun 2020 sebelum pandemi covid-19 masuk di Indonesia, Bank Indonesia menerapkan kebijakan makroprudensial ini dengan melakukan pelonggaran ketentuan *Loan to Value Ratio (LTV)*, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM), serta penurunan GWM Rupiah untuk pembiayaan dunia usaha khususnya untuk ekspor dan impor serta untuk UMKM dalam rangka memitigasi dampak COVID-19. Diberlakukannya kebijakan tersebut untuk mendorong perbankan dalam pembiayaan dunia usaha maupun ekonomi. Kebijakan ini terus berlanjut pada triwulan ke-3 tahun 2020 dengan sedikit penambahan, yaitu 1) insentif pelonggaran GWM Rupiah sebesar 50 bps bagi bank yang memberikan kredit UMKM dan ekspor impor serta kredit non UMKM sektor-sektor prioritas yang ditetapkan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional, dari 31 Desember 2020 menjadi sampai dengan 30 Juni 2021. 2) mempertahankan rasio *Countercyclical Buffer (CCB)* sebesar 0%, RIM pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif sebesar 0%, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio *Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV)* untuk kredit/pembiayaan properti sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini 3) penyediaan likuiditas bagi perbankan dalam restrukturisasi kredit UMKM dan usaha ultra mikro yang memiliki pinjaman di lembaga keuangan 4) memperkuat kebijakan makroprudensial untuk mendorong pembiayaan inklusif, khususnya kepada UMKM 5) menurunkan batasan minimum uang muka (*down payment*) dari kisaran 5%-10% menjadi 0% dalam pemberian kredit/pembiayaan kendaraan bermotor (KKB/PKB) untuk pembelian kendaraan bermotor berwawasan lingkungan, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hati.

Keberlanjutan krisis ekonomi ini membuat Bank Indonesia mempertahankan kembali kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan 1) Rasio *Countercyclical Capital Buffer* sebesar 0%, 2) rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6%, dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%, 3) Rasio Intermediasi Makroprudensial pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 80% (1 September-31 Desember 2021) dan 84% (sejak 1 Januari 2022) (Gading & Steven, 2022).

Kebijakan Stabilitas Rupiah Bank Indonesia Selama Pandemi Covid-19

Sesuai fungsinya, uang adalah alat tukar yang bertujuan mempercepat pertukaran barang dan jasa. Jika pertukaran dapat berjalan dengan cepat, maka akan terjadi percepatan

pertumbuhan produksi dan konsumsi, selanjutnya menaikkan pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia adalah pihak yang menjadi penanggung jawab dalam peredaran uang di Indonesia. Peredaran uang dikontrol dengan memperhatikan neraca moneter. Mekanisme kerja neraca moneter adalah melihat perbandingan antara perubahan sektor riil dan sektor moneter agar terjadi keseimbangan. Ketidakseimbangan akan memunculkan masalah makro ekonomi. Jika *supply* uang terlalu tinggi terhadap nilai pertumbuhan sektor riil, maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika *supply* uang beredar rendah, maka sektor riil tidak dapat berjalan dengan cepat, sehingga terjadi perlambatan ekonomi (Ascarya, 2002).

Jumlah uang beredar dari tahun ke tahun angkanya terus meningkat. Jumlah Uang beredar tahun 2020 menunjukkan pertumbuhan yang cukup tajam dibandingkan dengan pertumbuhan diantara tahun-tahun sebelumnya. Kenaikannya sekitar 700an triliun rupiah yang pada beberapa tahun sebelumnya kenaikan tidak ada yang lebih dari 500 triliun dalam perbandingan *year on year (yoy)*. Fenomena ini konsisten dengan penurunan BI rate yang dilakukan BI mulai tahun 2019 hingga tahun 2020.

BI rate memicu bank-bank menurunkan suku bunga, sehingga pembiayaan diharapkan meningkat. Namun, jika ini dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi, maka tujuan bank Indonesia dalam menurunkan suku bunga belum tercapai. Hal ini merujuk pada penelitian yang menemukan korelasi positif antara uang beredar dengan pertumbuhan ekonomi (Zakiah & Usman, 2019). Ada signal bahwa uang yang beredar di masyarakat digunakan untuk kegiatan yang tidak produktif. Hal ini ditunjukkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang cukup tinggi pada masa pandemi, sementara nilai kredit menurun jauh. Kondisi ini diperkirakan karena masyarakat terlalu berhati-hati dalam mengalokasikan uangnya, sehingga uang beredar yang tumbuh hanya “mengendap” di bank. Hal itu dikuatkan dengan angka kredit yang menurun cukup drastis di tahun 2020. Kesimpulannya, Pertumbuhan uang beredar naik sejalan dengan pertumbuhan dana pihak ketiga (Nihayah & Rifqi, 2022).

Kebijakan Pembelian SBN dalam Rangka Sinergi Ekspansi Moneter dengan Akselerasi Stimulus Fiskal Pemerintah

Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan langkah dalam mengatasi likuiditas uang yang rendah yang disebabkan oleh pandemi covid-19 dengan melakukan kebijakan akomodatif. Bank Indonesia melanjutkan komitmen untuk pendanaan APBN tahun 2020 melalui pembelian SBN dari pasar perdana dalam rangka pelaksanaan UU No.2 tahun 2020. Demi terjaganya stabilitas likuiditas keuangan yang baik Bank Indonesia SBN untuk mendorong pembiayaan bagi dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pres SKB III bersama Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak mengorbankan, *at all cost*, sustainability dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan BI, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan.

Likuiditas yang longgar dapat mempercepat pemulihan nasional. Kebijakan pembelian SBN ini merupakan sinergi yang sangat baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional. Ini terbukti dengan pembelian SBN sejak tahun 2020 hingga februari 2021 telah membuat likuiditas di Indonesia menjadi longgar. Kondisi likuiditas yang longgar mendorong rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) tetap tinggi, yakni 31,64% dan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) 10,57% (yoy). Ketika dianalisis, Sinergi Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal pemerintah yang dilakukan dengan pembelian SBN ini terlihat memberikan dampak yang cukup positif terhadap pemulihan

ekonomi nasional. Hal ini membuat pembelian SBN terus dilakukan oleh Bank Indonesia dengan tujuan pelonggaran likuiditas selama pandemi supaya pemulihan ekonomi nasional lebih cepat dan memperkuat sinergi kebijakan dengan pemerintah (Gading & Steven, 2022).

Penurunan Suku Bunga Kebijakan (BI7DRR) sebagai Langkah Tercapainya Inflasi

BI Rate yang sejak 19 Agustus 2016 diganti menjadi *BI 7 day reverse repo rate* (BI7DRR) merupakan kerangka operasi meneter yang dilakukan oleh bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Nilai BI7DRR selalu *diupdate* oleh bank Indonesia setiap sebulan sekali. Penetapan nilai BI7DRR salah satunya mempertimbangkan harga barang dan jasa yang berlaku di masyarakat. Jika dirasa harga barang dan jasa secara agregat mengalami kenaikan (inflasi), maka BI7DRR akan dinaikkan. Kenaikan harga secara agregat ini dinilai akibat dari peredaran uang di masyarakat yang terlalu banyak dibanding dengan produksi barang dan jasa yang sedang berjalan. Akibat dari hal tersebut, maka BI menaikkan nilai BI7DRR agar masyarakat maupun bank umum tertarik menempatkan dananya untuk sementara waktu di bank Indonesia. Dengan begitu, uang yang beredar di masyarakat akan cenderung berkurang, dan inflasi diharapkan dapat turun kembali (Nihayah & Rifqi, 2022).

Untuk mencapai percepatan pemulihan ekonomi nasional, di tahun 2021 Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3,50% setelah sebelumnya ada dinilai 3,75%. Keputusan tersebut merupakan pertimbangan dari perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Selama tahun 2021 Bank Indonesia konsisten memberikan suku bunga BI-7Day-RR berada di 3,50%. Hal tersebut diharapkan dapat mendukung pembiayaan perekonomian dikarenakan longgarnya likuiditas serta penurunan BI7DRR dapat berkontribusi untuk menurunkan suku bunga deposito dan kredit modal kerja. Penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berpengaruh pada penurunan suku bunga perbankan dan imbal hasil SBN. Sehingga tingkat inflasi yang diharapkan dapat tercapai dan gejolak perekonomian akibat pandemi Covid-19 segera teratasi dengan pemulihan ekonomi nasional (Gading & Steven, 2022).

Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Sosial

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan salah satu komponen program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang sangat peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlintar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlintar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan (Rahmansyah et al., 2020).

Adapun program yang diberikan oleh pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) bersyarat untuk Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH merupakan program yang dibuat pemerintah sebagai usaha percepatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai yang dapat dibelanjakan bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Kemudian untuk masyarakat yang terdampak PHK akibat pandemi, pemerintah

menyediakan Kartu Prakerja dan untuk mendukung siswa, pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah memperkuat kebijakan dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bansos (Gading & Steven, 2022).

KESIMPULAN

Dari penjelasan data dan teori diatas dapat di pahami bahwa Bank Indonesia mengindikasi beberapa kebijakan moneter pada masa Pandemi Covid-19 diantaranya; Kebijakan Makroprudensial Akomodatif, Kebijakan Stabilitas Rupiah Bank Indonesia, Kebijakan Pembelian SBN, Penurunan Suku Bunga Kebijakan (BI7DRR), dan Sinergi Bank Indonesia dan Pemerintah dalam Pemberian Bantuan Sosial (bansos) yang mana ke-lima poin ini sama-sama mempunyai pengaruh tersendiri pada masa Pandemi Covid-19. Adapun tujuan dari kebijakan moneter tersebut bukan lain untuk menstabilkan nilai rupiah di Indonesia. Selanjutnya kedepannya diharapkan dalam menjalankan kebijakannya, Bank Indonesia perlu tetap melanjutkan sinergi bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah dan tercapainya tingkat inflasi yang diharapkan.

REFERENSI

- Akbar, K., Kembaren, T., Firmansyah Tanjung, A., & Harahap, A. R. (2022). Dampak Pandemi Covid 19 pada Pertumbuhan Perekonomian Indonesia Impact of the Covid-19 Pandemic on Indonesian Economic Growth. *Jurnal*, 4(2), 88–96. <https://doi.org/10.31289/agri.v4i2.8247>
- Ascarya. (2002). *Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. (2020). *Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID-19*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-%0ALangkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx>
- Direktorat Kesehatan Lingkungan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI. (2020). *Panduan Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat dan Fasilitas Umum*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI. Kementerian Kesehatan RI.
- Ilham Mizwar. (2022). *Pengaruh Kebijakan Makropudensial Dan Tingkat Inflasi Terhadap Pertumbuhan Pembiayaan Properti Bank Syariah Di Indonesia*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Jessen, & Hendro. (2021). Penyebab Penurunan dan Solusi Pemulihan PDB Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi (MEKA)*, 2(1), 99–104. <http://ejurnal.poltekkutaraja.ac.id/index.php/meka>
- Junaedi, D., Arsyad, M. R., Norman, E., Romli, M., & Salistia, F. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Stabilitas Moneter Indonesia. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(1), 17–36. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i1.149>

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Ini Empat Prioritas Kebijakan Fiskal*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-empat-prioritas-kebijakan-fiskal-2021/>
- M juhro Solikin. (2020). *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan*. Rajawali Pers.
- Meiki Muttaqien, Udin Saripudin, and D. G. M. (2020). Konsep Moneter Al-Ghazali: Sejarah dan Fungsi Uang. *SERAMBI: Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2), 83–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/serambi.v2i2.157>
- Meiwindriya Mutya Gading, Steven, A. M. (2022). Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Accounting Student Research Journal*, 1(1), 102–116.
- Mufida, S., Timur, F. G. C., & Waluyo, S. D. (2020). Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi. *Independen (Jurnal Politik Indonesia Dan Global)*, 1(2), 121–130. <https://doi.org/10.24853/independen.1.2.121-130>.
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Analisis Indikator Makro Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal STEI Ekonomi*, 31(01), 18–30. <https://doi.org/10.36406/jemi.v31i01.495>
- P. Warjiyo dan Solikin. (2003). Kebijakan Moneter Indonesia. In *Jurnal Manajemen Maranatha*, 3(1), 32.
- Perry Warjiyo, S. (2017). *Kebijakan Moneter di Indonesia*. Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90–102. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.995>
- Silalahi, D. E., & Ginting, R. R. (2020). Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia Untuk Mengatur Penerimaan dan Pengeluaran Negara Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 3(2), 156–167. <https://doi.org/10.36778/jesya.v3i2.193>
- Siregar, R., Riag, A., Gulo, B., Rina, L., & Sinurat, E. (2020). Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Covid-19 Pada Masyarakat di Pasar Sukaramai Kecamatan Medan Area Tahun 2020. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 1(2), 191–198. <http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JAM/article/view/1490>
- Warjiyo dan Solikin. (2003). Kebijakan Moneter Indonesia. *Jurnal Manajemen Maranatha*, 3(1), 57-89.
- Widodo, U. P. W., & Ardhiani, M. R. (2022). Efektivitas Program Pemulihan Ekonomi Nasional bagi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(2), 2112–2126. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.833>
- World Health Organization. (2020). *Coronavirus. Health Topics*. <https://www.who.int/healthtopics/>

Zakiah, Z., & Usman, U. (2019). Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Pendapatan Nasional Di Indonesia Menggunakan Model Dinamis. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 2(2), 98-108. <https://doi.org/10.29103/jeru.v2i2.1698>